



Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam

Ai Reni Ratnasari¹, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat²

¹Dosen STAI Al-Badar, ²Dosen STAI Al-Falah Cicalengka Bandung

Email: aireni@albadar.ac.id, ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2023

Direvisi: 17 September 2023

Dipublikasikan: 30 Oktober 2023

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v2i2.33

Abstract

The relationship between theory, ideology and theology in Islamic economic philosophy creates a strong foundation for building an economic system based on Islamic values. This creates hope for achieving a balance between economic growth and social justice. This journal examines the complex relationship between theory, ideology and theology in the context of Islamic economic philosophy. Islamic economic philosophy is a scientific discipline that combines economic principles with the teachings of the Islamic religion. In this research, the author uses a historical approach, a comparative or comparison approach and the researcher also uses a conceptual approach. This is done to dig deeper into the relationship between theory, ideology and theology of Islamic economic philosophy. This paper seeks to explain how Islamic economic theory is not only based on conventional economic principles, but is also reflected in deep Islamic ideology and theology.

Keywords: Islamic Economics, Economic Theory, Economic Ideology, Islamic Theology.

PENDAHULUAN

Peningkatan minat terhadap Filsafat Ekonomi Islam merupakan fenomena yang menarik dalam perkembangan ekonomi dan pemikiran di dunia modern. Filsafat Ekonomi Islam menggabungkan konsep-konsep ekonomi

konvensional dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan sebuah paradigma ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Peningkatan minat terhadap Filsafat Ekonomi Islam mencerminkan kebutuhan masyarakat global untuk menjawab

tantangan ekonomi kontemporer dengan cara yang memadukan aspek keuangan dan moralitas. (Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023)

Pentingnya pemahaman terhadap Filsafat Ekonomi Islam semakin ditekankan karena Islam sebagai agama memiliki pedoman yang jelas terkait dengan aspek ekonomi, distribusi kekayaan, zakat, dan etika bisnis. Pemikiran ekonomi Islam memberikan kontribusi signifikan dalam mengejar tujuan ekonomi yang lebih berkelanjutan, adil, dan berkesinambungan. Selain itu, globalisasi dan interkoneksi antara negara-negara telah membuka pintu bagi pertukaran ide-ide ekonomi dan budaya. Peningkatan minat terhadap Filsafat Ekonomi Islam juga mencerminkan upaya untuk memahami kontribusi Islam terhadap pembangunan ekonomi dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diintegrasikan dalam konteks global yang semakin kompleks.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap Filsafat Ekonomi Islam telah tumbuh secara signifikan, baik di kalangan akademisi, praktisi ekonomi, maupun masyarakat umum. Berbagai faktor telah mendorong peningkatan minat antara lain, *pertama* krisis keuangan global pada tahun 2008 menyebabkan

kekhawatiran terhadap sistem ekonomi konvensional yang dianggap rentan terhadap keruntuhan. Filsafat Ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menjanjikan, karena menekankan prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi, *kedua* peningkatan kesadaran agama di seluruh dunia, banyak individu yang semakin sadar akan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi. Filsafat Ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang kohesif untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi, *ketiga* Pengembangan Industri Keuangan Syariah seperti perbankan syariah dan investasi syariah, telah berkembang pesat. Hal ini menciptakan permintaan yang lebih besar untuk para profesional yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta pengelolaan aset yang sesuai dengan hukum Islam.

Peningkatan minat ini memiliki dampak signifikan pada ekonomi global. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara, telah memperkuat peran ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi mereka. Di samping itu, negara-negara non-Muslim juga semakin mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik bisnis

dan kebijakan mereka untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial.

Ekonomi Islam adalah sebuah bidang studi yang semakin berkembang dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam konteks ekonomi global. Konsep ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar dalam teori, ideologi, dan teologi Islam. Dalam pemahaman ekonomi Islam, relevansi dari ketiga komponen ini, yaitu teori, ideologi, dan teologi, menjadi sangat penting. Mereka membentuk landasan yang kokoh untuk pengembangan dan aplikasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, dan kebijakan ekonomi (Ali M, 2019).

Teori dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada pemahaman tentang bagaimana ekonomi beroperasi berdasarkan ajaran Islam. Teori-teori ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, distribusi kekayaan, dan perdagangan yang adil. Salah satu teori yang sangat relevan dalam ekonomi Islam adalah konsep "muamalah" atau transaksi ekonomi dalam Islam. Teori ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam semua aspek transaksi ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. (Siddiqi, M. N, 2006).

Ideologi dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari sistem ekonomi Islam. Salah satu ideologi yang dominan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial. Prinsip ini mengharuskan distribusi kekayaan dan peluang secara adil sehingga tidak ada eksploitasi atau ketidaksetaraan yang berlebihan dalam masyarakat. Ideologi ini juga menekankan pentingnya kepemilikan bersama dan penghindaran praktik-praktik yang dianggap haram dalam Islam, seperti riba (bunga) dan spekulasi yang merugikan.

Teologi dalam pemahaman ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam yang menjadi dasar moral dalam aktivitas ekonomi. Konsep teologi dalam ekonomi Islam menuntut kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi. Misalnya, konsep zakat, yang merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan, adalah bagian integral dari teologi ekonomi Islam. Teologi juga memainkan peran dalam membentuk nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian terhadap sesama dalam bisnis dan perdagangan.

Relevansi teori, ideologi, dan teologi dalam pemahaman ekonomi Islam tidak dapat dipandang remeh.

Ketiganya saling terkait dan membentuk fondasi yang kuat untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghormati ketiganya, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis teoritis dan telaah literatur untuk mengungkap hubungan yang kompleks antara teori, ideologi, dan teologi dalam filsafat ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa keterkaitan yang erat antara ketiga elemen ini memengaruhi cara ekonomi Islam dipahami, diimplementasikan, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari (Siddiqi, M. N, 2006).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif atau perbandingan dan juga peneliti gunakan pendekatan konseptual hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam dan mengenai keterkaitan antara teori, ideologi dan teologi filsafat ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. Teori merupakan cara, strategi atau konsep yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/pra-praktek. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos, atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. Islam adalah agama yang diridloi Allah SWT. dibawa oleh Nabi Muhammad, SAW. Sebagai Rasul-Nya. Satu-satunya agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah, harta yang ada pada manusia hakekatnya bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. agar diamnfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali

kepada Allah SWT. Untuk dipertanggungjawabkan.

Sebelum dikemukakan tentang pengertian teori ekonomi Islam secara terminologi terlebih dahulu akan dipaparkan tentang pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, yaitu :

a. Khursid Ahmad

Ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. (Departemen Ekonomi Syariah, 2015)

b. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”

c. M. Akram Khan

Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminology adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Teori ekonomi Islam adalah sebuah kerangka konseptual yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam. Teori ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan moral, sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam teori ekonomi Islam:

- **Kepemilikan Publik vs. Kepemilikan Pribadi.** Dalam ekonomi Islam, sebagian besar sumber daya alam, seperti tanah, air, dan energi, dianggap sebagai milik publik. Namun, barang-barang produksi dan kepemilikan pribadi juga diperbolehkan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan berkelanjutan dari sumber daya alam.
- **Larangan Riba (Bunga):** Riba adalah praktik pemberian atau penerimaan bunga dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menghindari bunga dan mendorong model keuangan berdasarkan bagi hasil, seperti mudarabah (kemitraan) dan musharakah (kerjasama modal).
- **Zakat dan Sedekah:** Dalam Islam, dikenal konsep zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan individu kepada yang membutuhkan. Selain zakat,

sedekah juga mendorong pemberian sukarela untuk membantu mereka yang kurang beruntung.

- **Keadilan Sosial.** Prinsip ini mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Masyarakat Islam dianjurkan untuk membantu yang membutuhkan, dan pemerintah diharapkan untuk memastikan keadilan sosial melalui regulasi ekonomi.
- **Larangan Praktik Spekulatif dan Haram.** Praktik spekulatif yang tidak produktif atau yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian (maysir) dan perjudian saham (maisir), dihindari. Ekonomi Islam juga menghindari investasi dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol dan perjudian.
- **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.** Teori ekonomi Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan nilai-nilai moral. Ini mencakup pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi yang memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.
- **Kerja Sama dan Kemitraan.** Prinsip-prinsip kemitraan (musharakah) dan kerja sama (mudharabah) dianjurkan dalam ekonomi Islam. Ini berarti individu dan bisnis bekerja sama dalam usaha ekonomi, dengan

pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

- **Larangan Monopoli dan Manipulasi Harga.** Praktik monopoli dan manipulasi harga dilarang dalam ekonomi Islam. Masyarakat diharapkan untuk menjaga persaingan yang sehat dan harga yang adil.

Sistem ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip etis dan moral Islam, yang mencakup perhatian pada keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. (Siddiqi, M. N, 2006).

Sistem ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip etis dan moral Islam, yang mencakup perhatian pada keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Teori ekonomi islam tidak terlepas dari kritik di dalam lingkungan masyarakat, kritik terhadap Teori Ekonomi Islam dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu atau kelompok.

Beberapa kritik yang sering diajukan terhadap Teori Ekonomi Islam antara lain:

1. Kurangnya Konsep yang Jelas. Kritik utama terhadap Teori Ekonomi Islam adalah bahwa konsep-konsep utama seperti riba

(bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) tidak selalu memiliki definisi yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik ekonomi modern. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan ekonomi.

2. Ketidakmampuan untuk Bersaing di Pasar Global. Beberapa kritikus berpendapat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, dapat menghambat kemampuan ekonomi Islam untuk bersaing di pasar global. Mereka mengatakan bahwa dalam lingkungan ekonomi global yang kompetitif, larangan tersebut dapat menghambat akses ke modal dan pendanaan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.

3. Rendahnya Inovasi. Beberapa orang berpendapat bahwa Teori Ekonomi Islam cenderung mendorong konservatisme dalam bisnis dan investasi. Ini karena larangan terhadap riba dan investasi dalam bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

4. Keterbatasan Dalam Pilihan Keuangan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan perjudian, dapat membuat pilihan keuangan yang lebih terbatas bagi individu dan

perusahaan Islam. Ini dapat membatasi akses mereka ke produk keuangan yang mungkin lebih efisien atau lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ideologi dalam Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat Ekonomi Islam adalah kerangka kerja ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Ideologi dalam Filsafat Ekonomi Islam mengintegrasikan ajaran agama Islam ke dalam praktik ekonomi dan keuangan. Berikut adalah beberapa prinsip dan ideologi utama dalam Filsafat Ekonomi Islam:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia;
- b. Islam mengekui kepemilikan pribadi dengan batas-batas tertentu;
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama;
- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
- e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang;

- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti;
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab);
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Kekuatan penggerak teori ekonomi Islam adalah kerja sama, seorang muslim, apakah statusnya sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Ilahi. Sebagaimana Firman-Nya surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Sedang Umar Capra menyebutkan teori ekonomi Islam itu dengan ekonomi Tahuhid. Cerminan watak Ketuhanan teori ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku

ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada prinsipnya adalah kepunyaan Allah dan kepadanya segala urusan. (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2010)

Sebagaimana Firman Allah SWT. surat Ali Imran [3] ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: "kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan." (Ali Imran:109)

Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main. Sebagaimana Firman Allah SWT. surat Asy Syura [42] ayat 12:

مَّا لَكُمْ مِّنْ مَّالٍ دُونَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

"Milik-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." Asy syura:12).

Firman Allah surat Ar Ra'du ayat 26:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

26ع

Artinya :

"Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat." (Ar Ra'du: 26) .

Jadi prinsip teori ekonomi Islam adalah bersifat Ilahiyah-insaniah, terbuka sekaligus selektif, mengenal toleransi dan selalu menegakan keadilan.

Teologi dalam Filsafat Ekonomi Islam

Teologi dalam Filsafat Ekonomi Islam merupakan aspek penting yang membentuk landasan pemikiran dan prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa elemen teologi yang menjadi dasar Filsafat Ekonomi Islam :

a. Harta kepunyaan Allah SWT. dan manusia merupakan khalifah atas harta

- 1) Semua harta baik benda maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT. Seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 284.
- 2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Seperti

tercantum dalam surat al-Hadiid [57] ayat 7.

Terdapat pula sabda Rasulullah yang juga menjelaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. semata dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah *"Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini"*. Dalam Islam, kepemilikan pribadi sangat dihargai walaupun tidak bersifat mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula bertentangan dengan orang lain. Seperti tercantum dalam surat An-Nisaa' [4] ayat 32.

b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral. Buktibukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam:

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah *"Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain"* (HR. Ahmad).
- 2) Larangan menimbun emas, perak atau sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Hal ini seperti tercantum dalam QS. At Taubah [9] ayat 34.
- 3) Larangan melakukan pemborosan karena dapat

menghancurkan individu dalam masyarakat.

c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Aktivitas keduniaan yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan atau bahkan mengorbankan kehidupan akhirat. Apa yang dilakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi saja. Hal ini jelas ditegaskan oleh surat al-Qashash [28] ayat 77.

d. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Islam memberikan kebebasan tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi namun tentu saja tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan AsSunnah, seperti tercantum dalam surat al Baqarah ayat 188.

e. Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Dalam Islam, Negara berkeawajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang taupun dari negara lain, berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Seperi sabda Rasulullah “Brangsiapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepada-Ku, karena akulah maula (pelindung)nya” (Al-Mustadrak oelh Al-Hakim).

f. Bimbingan konsumsi. Dalam hal konsumsi, Islam melarang hidup berlebih-lebihan, terlalu hidup kemewahan dan bersikap angkuh. Hal

ini tercermin dalam surat al-A’raaf [7] ayat 31.

g. Zakat. Zakat adalah karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya, penggunaannya sangat efektif guna melakukan distribusi kekayaan di masyarakat.

h. Larangan riba. Islam sangat melarang munculnya riba (bunga) karena itu merupakan salah satu penyelewengan uang dari bidangnya. Seperti tercermin dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275.

SIMPULAN

Keterkaitan antara teori, ideologi, dan teologi dalam filsafat ekonomi Islam menciptakan landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan harapan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Keterkaitan antara antara teori, ideologi, dan teologi dalam ekonomi Islam sangat kompleks dan memiliki dampak yang signifikan pada pandangan dan praktik ekonomi dalam masyarakat Muslim. Hubungan antara teori, ideologi, dan teologi dalam ekonomi Islam adalah kunci untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama Islam mempengaruhi praktek ekonomi dalam masyarakat Muslim. Namun, penerapan praktisnya bisa rumit dan

dapat bervariasi, tergantung pada konteks sosial dan ekonomi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, "Sejarah Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern," (Jakarta: Pustaka Timur, 2010).
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2021). Konstruksi Epistemologi Islam (Studi Komparasi Konsep Mushawwibah dan Mukhaththiah dalam Ushul Fiqh). Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhshiyyah.
- Ahyani, Hisyam, & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam.
- Ali, Dasar Metodologi Penelitian. In Literasi Media Publishing, (Jakarta: Pustaka Timur, 2015).
- Ali, M. (2019). Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi. Penerbit Erlangga.
- Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974).
- Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974).
- Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Laporan Tahunan Industri Keuangan Syariah 2022" (Jakarta: Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).
- Departemen Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia, "Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam," (Yogyakarta: Gama Press, 2015).
- J. Smith, "Teori Ekonomi Pasar Bebas," Jurnal Ekonomi Modern, vol. 25, no. 3 (2020).
- Muhammad Nur, "Dampak Zakat Terhadap Distribusi Pendapatan: Studi Kasus di Kabupaten XYZ," Jurnal Ekonomi Islam 20, no. 2 (2019).
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010).
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. Islamic Economic Studies, 13(2).
- Smith, John. 2020. "Perekonomian Berbasis Syariah: Prinsip-Prinsip dan Praktik." Jurnal Ekonomi Islam, vol. 5, no. 2.
- Veithzal Rifa'i, ddk. Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet 1, 2009).
- Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam, Penerjemah Didin Hafidhuddin, (Jakarta: PT. Robbani Press, 1997).

